PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : [illegible] / [illegible] / V – 2012

TENTANG [illegible] PENYELENGGARAAN TK
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang : 1. [illegible] Pendidikan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Ajaran [illegible] yang [illegible] dan [illegible] Menangkal [illegible] tanggal 19 [illegible] 2012

Menimbang : a. Berdasarkan hasil [illegible] dan survey [illegible] Kepada Pendidikan Pendidikan [illegible] yang memenuhi syarat sebagai [illegible] dan [illegible] yang [illegible]

b. Bahwa [illegible] Penyelenggaraan [illegible] dapat [illegible] dan [illegible]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2003 Tentang [illegible]

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun [illegible] Tentang Pendidikan Dan Pelatihan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor [illegible] Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [illegible] Dan Sekolah yang dilenggarakan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak Kanak :

Nama Lembaga : [illegible]

Nama Yayasan : [illegible]

Alamat : Desa [illegible]

Kecamatan : [illegible]

Kabupaten : Administrasi [illegible]

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan berlaku pada Tahun Pelajaran berlaku sebelum mulai tanggal 29 Juni [illegible] s/d 20 Mei 2017.

KETIGA : Sesuatu Ijin Berkewajiban :

1. Mematuhi ketentuan Pendidikan Dasar Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan dan Dinas Pendidikan Nasional [illegible], sehingga dapat memberikan layanan pendidikan terhadap Warganya.
2. Agar melaksanakan program sesuai rencana yang memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Melaksanakan program sesuai dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Apabila [illegible] maka akan dicabut dan [illegible] sesuai dengan [illegible] Operasional [illegible] daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliru [illegible] dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 29 Mei 2017

KEPALA DINAS,

DR. WILHELMUS [illegible], M.Pd
PENATA TINGKAT I
NIP. 19[illegible] 198[illegible] 001

Tembusan disampaikan :

1. [illegible] Pendidikan Nasional [illegible]
2. Bupati Minahasa Tenggara